ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN APLIKASI *GO-FOOD*

SKRIPSI

Oleh :

Halimatus Sadiyah Ika Rahayu

NIM : C92214115

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Halimatus Sadiyah Ika Rahayu
Nim	:	C92214115
Fakultas / Jurusan / Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah.
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food.*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sediri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 5 November 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0695BADF184645825
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Halimatus Sadiyah Ika R
NIM.C92214115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*", yang ditulis oleh Halimatus Sadiyah Ika Rahayu NIM C92214115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 November 2018

Pembimbing

Prof.Dr.H.Abd. Hadi, M.Ag.

1955111819810310

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sadiyah Ika Rahayu NIM. C92214115 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 28 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Abd Hadi, M. Ag	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M.Ag.
NIP. 195511819870310 01	NIP. 196303271999032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fill.I.	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 197601212007101001	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 20 Desember 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: HALIMATUS SADIYAH IKA RAHAYU
NIM	: C92214115
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: halimahr18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN APLIKASI *GO-FOOD*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2019

Penulis

(Halimatus Sadiyah Ika Rahayu)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan aplikasi *Go-Food*" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food*.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dihimpun melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui pola pikir deduktif yakni menguraikan teori jual beli dan salam untuk menganalisis jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* di PT. *Go-Jek*. Cabang Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak *driver* ketika makanan yang dipesan oleh pembeli terjadi perubahan harga namun pihak *driver* tidak konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli apakah transaksi tersebut tetap berlanjut atau dibatalkan. Yang menurut hukum Islam, praktik jual beli tersebut tidak sah ketika *driver* tidak konfirmasi adanya perbedaan harga dan dikatakan sah jika *driver* konfirmasi adanya perbedaan harga dan konsumen memilih untuk melanjutkan jual beli tersebut.

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang melakukan akad, kepada kantor *Go-Jek* disarankan untuk memberikan note di aplikasi bahwa perkiraan harga pada aplikasi merupakan harga sementara yang bisa berubah dan harga yang valid merupakan harga struk yang sudah di masukan *driver* saat sesudah memesan dan mendapatkan nota agar konsumen dan driver sama-sama mengetahui dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kepada *Driver* disarankan jika ada perbedaan harga antara aplikasi dan nota mohon untuk dikonfirmasikan ke pelanggan terlebih dahulu meskipun harga tersebut rendah namun lebih baik dikonfirmasikan agar tidak terjadi ketidakrelaan. Dan untuk konsumen agar lebih teliti lagi bahwa harga estimasi yang berada di aplikasi merupakan harga sementara yang bisa berubah-ubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Hasil Kegunaan 9

G. Definisi Operasional 9

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli 16

1. Pengertian Jual Beli 16

2. Dasar Hukum Jual Beli 18

3. Rukun Jual Beli 19

4. Macam-macam Jual Beli 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Etika Jual Beli …….. 27

B. As-Salam 28

1. Pengertian As-Salam 28

2. Dasar Hukum As-Salam 29

3. Rukun As-Salam 31

4. Syarat As-Salam …….. 31

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN APLIKASI *GO-FOOD*

A. Gambaran Umum PT *GO-JEK* Indonesia

1. Sejarah PT *Go-Jek* Indonesia ……. ……... 34

2. Visi Misi …… 35

3. Layanan yang ada di PT *Go-Jek*……. 36

4. Sistem dalam melayani……... 39

B. Praktik Perubahan Harga pada Aplikasi *Go-Food* ……... 40

1. Profil *Go-Food* ……... 40

2. Akad dalam layanan *Go-Food*…… 41

3. Latar belakang perubahan harga aplikasi dan struk..... 45

4. Akibat perubahan harga …… 50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN APLIKASI *GO-FOOD*

A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*……. 52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food* …… 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.[1]

Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalat*.[2] Di antara bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang *muamalat* yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.[3] Manusia individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, disisi lain, ia terikat dengan hukum Islam, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.[4]

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah saw, baik mengenai rukun,

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Ibid.

[3] Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), 1.

[4] Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Islam* terj Zainul Arifin dan Dahlan Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam lapangan jual beli yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli harus lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Unsur pokok dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *subhat*, *garar* ataupun riba. Seperti yang telah difirmaankan oleh Allah Swt. dalam Alquran di bawah ini : [5]

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

Artinya :"....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....". (*QS.Al-Baqarah:275*)

Alquran menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, Karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam Alquran dan as-Sunnah.

Oleh karena itu, nilai-nilai syariah mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga, maka akan menghilangkan praktik penipuan, serta

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan ekonomi dapat berjalan sebagai mestinya dan penuh kerelaan hati.[6]

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*. Tujuan adanya syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Selain syarat jual beli yang harus dipenuhi ada juga rukun jual beli yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu, *āqid*, *ṣīghat, ma'qūd 'alaih*.

Dalam jual beli pesanan terdapat beberapa macam yaitu jual beli dengan akad salam dan jual beli dengan akad *istisna'*. Akad salam merupakan jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dan penerimaan sekarang.[7] Dengan akad salam pembeli dapat memesan barang sesuai kriteria yang diinginkan dan harga yang disepakati diawal antara kedua belah pihak.

Dewasa ini, praktik jual beli sangat beragam, keberagaman itu terjadi dikota-kota besar di wilayah Indonesia dalam hal jual beli makanan melalui jasa pengantaran kurir atau yang biasanya disebut dengan *Go-Food*.

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan menggunakan jasa *Go-Jek*. Pemesanan cukup membuka aplikasi *Go-jek* lalu memilih layanan *Go-*

---

[6] Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

[7] Achmad Zaeni Dahlan, Ringkasan Fiqh Sunnah, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Food. Pilih kategori makanan yang hendak dipesan atau cari rekomendasi tempat makan yang ada di sekitar tempat anda berada jika bingung hendak memesan apa. Pilih menu makanan yang ada, ketika alamat pengantaran dalam sekejap *layer gawai* akan menampilkan sejumlah angka yang harus dibayarkan. Jika semua sudah sesuai dengan yang ingin dipesan, *Go-Jek* akan mencarikan pengemudi yang berada di sekitar tempat pesanan tersebut.[8]

Dalam aplikasi tersebut juga disuguhkan harga-harga sesuai dengan kebutuhan kita, mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Namun harga dalam apilaksi tersebut bisa berubah dengan sewaktu-waktu sesuai dengan pihak restoran yang bersangkutan.

Biasanya pihak restoran merubah harga karena pihak restoran belum memasukkan biaya *service fee* yang sudah menjadi ketentuan pihak *Go-Jek* dan biaya pajak yang belum dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Seperti halnya restoran Belut H.Poer untuk 1 porsi belut yang semula harganya 20.000 menjadi 29000 per porsi diluar biaya ongkos kirim, karena biaya ongkos kirim sudah ditetapkan diawal dan tidak bisa berubah.

Mencermati perkembangan terkait masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis sebuah judul skripsi **" Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*".**

[8] *Go-Jek,* "Layanan *Go-Food*",dalam https:// www.go-jek.com. Diakses pada tanggal 16 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas , dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* sebagai berikut :

1. Perkiraan harga produk *Go-Food.*
2. Sistem pembayaran tunai melalui produk *Go-Food* PT *Go-Jek* Indonesia.
3. Ketidakpuasan pelanggan.
4. *Driver* yang tidak konfirmasi kenaikan harga pada pembeli
5. Restoran tidak merubah harga
6. Praktik jual beli makanan antara pembeli dan *driver Go-Jek.*
7. Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.*

Agar kajian ini bisa tuntas maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja , yaitu :

1. Praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.*
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.*

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian terhadap praktik jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah jual beli dengan perkiraan harga yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut.[9]

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Purnomo dalam karya skripsi pada tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi Gerbang Transportasi Yogyakarta).[10] Penelitian tersebut bertolak dari 2 (dua) rumusan masalah mekanisme jual beli tiket pesawat terbang yang dilakukan oleh usaha jasa penjualan tiket garasi *tour and travel* dan praktik penetapan harga jual beli tiket pesawat di jasa tiket garasi *tour and travel.*

Kesimpulan dalam judul skripsi tersebut merupakan ketidaktransparansian harga saat konsumen hendak melakukan pelunasan pembayaran. Managemen garasi mengambil harga tiket baru yang ternyata lebih murah dari harga sebelumnya yang telah disepakati. Namun hal tersebut tidak diinformasikan kepada pembeli. Kebijakan tersebut tidak

[9] M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 62.
[10] Agus Purnomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi Gerbang Transportasi Yogyakarta)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinformasikan kepada pembeli. Kebijakan tersebut tentu akan saja akan menguntungkan satu pihak saja yakni agen garasi *tour and travel.*

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Qurrotul Ainiyah dalam karya skripsi pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Pre Order Online* di Toko *OnlineConfortable Clothing* Sidoarjo".[11] Penelitian tersebut bertolak dari 2 (dua) masalah yaitu diskripsi tentang praktik jual beli *pre order online* di toko *online comfortable clothing* sidoarjo dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pre order online di toko *online comfortable clothing* Sidoarjo.

Kesimpulan dari judul skripsi tersebut bahwa praktik jual beli *preorder online* di toko *online comfortable clothing* Sidoarjo dianggap tidak sah dikarenakan jual beli tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan diawal yang dimana pembeli membeli baju melalui website toko *comfortable clothing* memilih 2 minggu pembuatan baju dengan harga 135.000/pc dan pembeli sudah melunasi transaksi tersebut. Namun, setelah berjalan waktu seminggu penjual menghubungi pembeli bahwa pembuatan baju sudah selesai dan pembeli diharuskan menambah pembayaran dengan nominal 150.000/pc. Artinya pembeli membayar harga baju dengan jangka waktu seminggu, karena pembuatan baju dengan pembuatan seminggu dan barang akan dikirim setelah pembeli melunasi barang tersebut.

Dari kajian pustaka diatas, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji

[11] Qurrotul Ainiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pre Order Online di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang transaksi jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* dan jual beli pesanan menggunakan akad salam. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.*
2. Untuk menjelaskan analisa hukum Islam terhadap praktek jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*" ini berguna untuk :

1. Dari Aspek Teoritis

   Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya tentang jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food.*

2. Dari Aspek Praktis

   Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperbolehkan oleh syara' khususnya dalam praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.* Agar perusahaan *Go-Jek* dan Mitra lebih mengetahui tentang jual beli dengan menggunakan aplikasi *Go-Food* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sehingga PT *Go-Jek* bisa memperbarui mekanisme *Go-Food* dalam aplikasinya agar pelanggan tidak merasa kecewa dan bertransaksi dengan baik.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut.

Hukum Islam	:	Suatu produk hukum yang bersumber dari nash Alquran, hadis, qiyas dan ijtihad para ulama untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum. Atau berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Dalam hal mengenai jual beli.[12]

[12] Pius. A. Pratanto. M. Dahlan al Bary, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arloka,2001), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual Beli	:	Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yaitu berupa makanan yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya.[13]
Go-Food	:	Layanan pesan antar makanan menggunakan *Go-Jek* (ojek online).[14]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan – aturan normatif yang ada.[15] Disamping itu, data-datanya didukung pula oleh buku-buku fiqih dan kitab undang-undang yang membahas tentang jual beli. Dengan demikian jenis penelitianya tidak murni *field research* tetapi juga *library research* meskipun dalam implementasinya data-data pustaka yang

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002), 68.
[14] *Go-Jek, "Tentang Go-Jek". Dalam https://www.go-jek.com. Diakses pada tanggal 16 September 2017.*
[15] M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari telaah lapangan.

2. Pendekatan Penelitian.

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.

3. Lokasi Penelitian.

   Penelitian ini dilaksanakan dengan mitra-mitra yang bekerjasama dengan PT. *Go-Jek*. Obyek penelitian ini adalah wawancara dengan konsumen, *driver* dan pihak restoran yang berada di Surabaya.

4. Objek Penelitian.

   Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food.*

5. Sumber Data

   Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas :

   a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan melalui penelitian.[16] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

      1) *Driver* pengendara PT *Go-Jek* Indonesia di Surabaya.

      2) Pelanggan *Go-Food* PT *Go-Jek* Indonesia di Surabaya.

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pihak Restauran yang bekerjasama dengan PT *Go-Jek* di Surabaya.

b. Sumber data sekunder adalah data yang yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data[17], yaitu buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literature lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Diantaranya :

1) Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 2004.
2) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* 2011.
3) Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, 2017.
4) Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, 2017.
5) Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 2013.
6) Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016.
7) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4, 1985.
8) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000.
9) Abdul Rahman Ghazali,ett, al*Fiqh Muamalat*, 2010.
10) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2010.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik :

1) Wawancara *(Interview)*

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[18] Dalam hal ini wawancara langsung dilakukan dengan 5 orang *driver*, 5 orang pelanggan *Go-Food* dan 5 manager/karyawan pihak restoran.

2) Studi Dokumentasi

Dalam hal ini mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa literature dan wacana yang berkaitan dengan praktik jual beli makanan di *Go-Food.* Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.

3) Observasi

Observasi adalah mencari data dengan riset langsung ke lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :

1) *Editing*, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.
2) *Organizin*g, yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[19]

7. Teknik Analisis Data

---

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

[19] Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang jual beli dengan perkiraan harga kemudian dengan menggunakan teknik analitis yaitu dengan mengkonfirmasi data yang ada dilapangan dengan data literatur yang menerangkan apa dan bagaimana jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* menurut pandangan hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan deduktif sehingga hasil dalam analisisnya akan fokus pada praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai jual beli dalam Hukum Islam yakni terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi uraian tentang pengertian jual beli, syarat sah jual beli, rukun jual beli, konsep jual beli serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam jual beli. Sub bab kedua berisi uraian tentang pengertian salam, landasan hukum salam, rukun salam dan syarat salam.

Bab ketiga yang membahas tentang praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* yang meliputi gambaran umum dengan subbab sejarah PT.*Go-Jek*, visi dan misi, layanan yang ada di PT.*Go-Jek*, dan Sistem dalam melayani. Serta praktik perubahan harga pada aplikasi dan struk dengan subbab profile *Go-Food*, akad dalam layanan *Go-Food*, latar belakang adanya perubahan harga dan akibat perubahan harga.

Bab keempat membahas tentang Analisa terhadap hasil penelitian praktik akad jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-food*.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI DAN SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[20] Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah.* Berkenaan dengan kata *at-tijarah,* dalam Al-Qur'an surat *fathir* ayat 29 berbunyi :

... تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ[21]

Artinya :". . . Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi". (*QS.Fathir:29*).

Jual beli secara terminologi yaitu suatu perjanjian tukar–menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.[22]

Dalam pandangan ulama' madhab terdapat beberapa pendapat, yakni:

a. Madhab Hanafi

Menurut Madhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna yaitu :

---

[20] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 437.

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali pada arti ini.
2) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

b. Madhab Maliki

Menurut Madhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

1) Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad saraf, salam dan lain sebagainya.
2) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut '*urf* (adat kebiasaan).

c. Madhab Hanbali

Menurut ulama Hanbali jual beli menurut shara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

d. Madhab Syafi'i

Ulama Madhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut shara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.[23]

[23] Suqiyah Musyafa'ah et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi tentang jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

2. **Dasar Hukum Jual Bel**

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran, Sunnah Rasulullah saw dan berdasarkan *ijma'*.

a. Alquran, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[24]

Artinya:"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (*QS.Al-Baqarah : 275*).

لا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[25]

Artinya:"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (*QS.An-Nisa' : 29*).

b. As-Sunnah, di antaranya:

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Edisi Baru ..., 58.
[25] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:"Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (*HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'*).

Yang dimaksud kata *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Karena jual beli merupakan mata perncaharian / pekerjaan yang paling baik.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[26]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, yaitu suatu persetujuan atau perikatan. Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan rukun jual beli ini. Menurut Hanāfiyah rukun akad terdiri dari *ṣīghat* yaitu *ijāb* dan *qabūl*. sedangkan rukun akad menurut mayoritas ulama fikih selain Hanāfiyah adalah subjek

[26] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad (*āqid*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dan *ṣīghat*.[27] Berikut rukun dan syarat jual beli, yaitu :

a. *'Aqīdayn*

'Aqīdayn adalah orang yang melakukan akad dimana ada pihak penjual dan pembeli. Berikut syaratnya:

1) Dalam melakukan akad harus sukarela, tidak ada keterpaksaan dalamnya.

2) Orang yang berakad harus berakal (*aqil*) bukan orang gila, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*tamyiz*), kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban (*ahliyah*) dan telah *baligh*. Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.

Yang melakukan akad jual beli ini harus lebih dari satu pihak. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat *ijāb* saja atau *qabūl* saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.[28]

b. *Shigḥat* (Ijab dan Qabul)

Shigḥat atau akad adalah perkataan atau ucapan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab

[27] Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 39.

[28] Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan qabul belum diucapkan, sebab hal ini menunjukkan adanya kerelaan.

Apabila orang yang bisu atau yang lainnya yang tidak dapat melakukan ijab dan qabul secara lisan, maka dapat menggunakan cara surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Berikut syarat dari *shigḥat*:

1) Qabul harus sesuai dengan ijab
2) Boleh dilakukan tidak dalam satu majelis tetapi ijab dan qabul harus saling berhubungan
3) Orang yang mengucapkan harus baligh dan berakal

c. *Mauqud 'Alaīh*

Mauqud 'alaīh adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.[29] Berikut syarat dari *mauqud 'alaīh*:

1) *Mauqud alaīh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang belum tampak hasilnya.

2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Benda tersebut milik sendiri.

4) Dapat diserahkan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Ditinjau dari pertukaran, jual beli terdiri dari empat macam yaitu:[30]

1) Jual beli *salam* (pesanan)

Yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

2) Jual beli *muqayyadah* (barter)

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *mutlaq*

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti uang perak dengan uang perak.

b. Ditinjau dari harganya, jual beli terdiri dari empat macam yaitu :

[30] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4, (Beirut: Darul Fikr, 1985), 595-596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli yang menguntungkan (*murabahah*)
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*tauliyah*).
3) Jual beli rugi (*khasarah*)
4) Jual beli *al-musawah*

Jual beli *al-musawah* adalah penjual yang menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.

c. Ditinjau dari standardisasi harga[31]
   1) Jual beli *Bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
   2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya.
d. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu :
   1) Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
   2) Jual beli dari segi obyeknya dan dari segi pelaku jual beli.
e. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

Pertama, Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada

[31] Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam) ...*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Kedua, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian jual beli adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Ketiga, Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

f. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.[32]

Pertama, Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

[32] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalkan via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, akan tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini dibolehkan menurut Syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Ketiga, Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti sesorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.[33]

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah

[33] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka sama suka (*al-taradhi)*, sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* yang telah mengandung unsur kerelaan.[34]

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti ini baik jual beli itu dalam partai besar ataupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan.[35]

Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Al-Mutawali membolehkan jual beli *mua'thah* di dalam sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ruyani membolehkan jual beli *mua'thah* khusus dalam barang-barang yang murah, seperti, roti, sayuran dan lain-lain.[36]

---

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 77.
[35] Abdul Rahman Ghazali,ett, al*Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 66.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Etika Jual Beli**

Jual beli memilki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut.

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.[37]

b. Berinteraksi dengan jujur

Dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman,

وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

Artinya: "janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia" (*Qs.Al-Baqarah:224*)

[37] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5* (Depok: Gema Insani, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memperbanyak sedekah[38]

Disunnahkan bagi seseorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus daru sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan hutang.

B. As-Salam

1. Pengertian As-Salam

Salam atau juga disebut *salaf* adalah jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dan penerimaan sekarang.

Para fuqaha menyebut jual beli ini dengan istilah jual beli *mahawij* (keperluan). Sebab, itu merupakan penjualan barang yang barangnya tidak ada pada saat transaksi dalam keadaan mendesak bagi kedua belah pihak. Pihak pembeli disebut *al-muslim* (pihak yang menyerahkan), pihak penjual disebut *al-muslam 'alaih* (pihak yang diserahi), barang yang diperjualbelikan/diserahkan disebut *al-muslam fihi* (barang yang diserahkan), dan harga barang disebut *ra'su mal asl-muslim.*[39]

---

[38] Ibid., 28.

[39] Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Salam

Landasan Hukum di syariatkan dengan *kitabullah* dan *sunnah* serta *ijma'*. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ
ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ
بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (*Qs.Al-Baqarah : 282*).

Yang dimaksud dengan kata *dain* dalam ayat ini (bukan hutang), tetapi mu'amalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini, sebegaimana dikatakan Ibn Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi saw., tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari Al Hakim Ibn Hazam yang berbunyi :

لاَتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَ كَ

Artinya: "Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu". (*Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan dan dishahihkan oleh At Tirmizi dan Ibn Hibban*).

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakikatnya bukanlah miliknya. Sehingga jual beli menjadi gharar atau petualangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jual beli barang yang berkriteria dan ada jaminannya, disertai sangkaan kuat dapat dipenuhi tepat pada waktunya, tidaklah termasuk dalam kategori ini.[40]

3. **Rukun Salam**

Pelaksanaan bai' as-Salam harus memenuhi sejumlah rukun yakni sebagai berikut:[41]

a. Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
b. Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman)
d. Muslin fiih adalah barang yang diperjualbelikan
e. Shigat adalah ijab qabul

4. **Syarat Salam**

Syarat jual beli salam (pesanan) sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, apabila memenuhi lima syarat :

1) Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya.

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif , 1988), 113.
[41] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu dengan selainnya
3) Tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkan dari benda lain.
4) Barang yang diinginkan tidak ada pada saat itu.
5) Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada pada saat itu. Karena hakikat transaksi as-salam adalah memesan sesuatu yang tidak ada pada saat transaksi.

Selain lima syarat sah diatas ada delapan syarat sah barang yang dipesan yaitu:

1) Hendaklah barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri-ciri dan jenis yang disebutkan.
2) Ukurannya harus jelas, hingga tidak ada kesamaran.
3) Apabila pembayaran ditangguhkan, harus jelas waktu pelunasannya.
4) Barang yang dipesan ada pada saat waktu yang dijanjikan.
5) Tempat penyerahan barang ditentukan terlebih dahulu.
6) Harganya harus jelas.
7) Serah terima harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Artinya penjual harus menerima uang pesanan dalam majlis akad.
8) Transaksi as-salam selesai saat itu juga, tanpa diperbolehkan adanya khiyar dengan syarat. Karena pada hakikatnya akad as-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salam itu sendiri mengandung unsur gharar (penipuan) karena barang yang dibeli tidak ada. Dan dalam khiyar syarat ada juga ketidakpastian pembelian, dimana akad bisa terjadi dan bisa batal, maka sebab itu tidak diperbolehkan adanya unsur gharar dan ketidakpastian dalam satu akad jual beli.[42]

[42] Rizaki fauzan, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN APLIKASI *GO-FOOD*

A. Gambaran Umum PT. *Go-Jek* Indonesia

1. Sejarah PT.Go-Jek Indonesia

PT. *Go-Jek* merupakan perusahaan transportasi roda dua yang didirikan oleh Nadime Makarim pada tahun 2010 dan memiliki kantor pertama sebuah ruko kecil yang berada di jalan Kerinci yang sistemnya masih manual melalui panggilan telepon dan mempunyai pelanggan kerabat dekat dan keluarga saja.

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *Go-Jek* bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Go-Jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya.

Para *driver Go-Jek* mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau. Serta berbagai fasilitas yang lain.[43]

Go-Jek telah beroperas di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, dan pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

2. **Visi dan Misi**

a. Visi Mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan tukang ojek secara langsung tanpa harus ke pangkalan ojek dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari serta mensejahterakan perekonomian para tukang ojek.

b. Misi

1) Kecepatan Melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman

2) Memberikan dampak sosial melalui teknologi

Diawali dengan memberitahu kepada semua orang bahwa kami adalah *startup* asli Indonesia dengan misi sosial. Kami

[43] https://www.go-jek.com/about/. Diakses 06 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar.

Melalui teknologi kami berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan yang lebih baik untuk *driver* dan keluarganya dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. Layanan utama *Go-Jek* sangat penting bagi kota dengan lalu lintas yang padat seperti Jakarta, Surabaya dan kota lainnya di mana kami beroperasi. *Go-Jek* menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan dan penyedia jasa.

3) Inovasi terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup anda.[44]

3. **Layanan yang ada di PT. *Go-Jek* Indonesia**

a. *Go-Food*

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi *Go-Jek*. Pada layanan *Go-Food*, anda akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan diaplikasi. Maksimal jarak pengantaran pada layanan *Go-Food* adalah 25 km.[45]

b. *Go-Ride*

[44] https://www.go-jek.com/about/, diakses 06 Juni 2018.
[45] https://www.go-jek.com/go-food/, diakses 06 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Go-Ride adalah pilihan transportasi yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantaran, dan yang paling terpenting adalah keamanan dan kenyamanan. Pelanggan akan memasukkan tempat penjemputan dan tujuan mereka ke dalam aplikasi ketika memesan layanan *Go-Ride* dengan jarak maksimum 25 km.[46]

c. *Go-Car*

Go-Car adalah pilihan transportasi mobil yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantaran dan yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan pelanggan.[47]

d. *Go-Send*

Go-Send merupakan layanan mengantarkan barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan di aplikasi. Anda dapat mengantarkan barang dalam satu area yang sama dengan maksimal berat barang 20 kg dan maksimal ukuran 70x50x50 cm.[48]

e. *Go-Mart*

Go-Mart adalah layanan belanja instan untuk membeli barang dari berbagai macam toko yang telah tersedia di aplikasi. Pada

[46] https://www.go-jek.com/go-ride/, diakses 06 Juni 2018.
[47] https://www.go-jek.com/go-car/, diakses 06 Juni 2018.
[48] https://www.go-jek.com/go-send/, diakses 06 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan *Go-Mart*, *Driver* akan membelikan dan mengantarkan barang sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi.[49]

f. *Go-Shop*

Go-Shop adalah layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar di *Go-Food* dan *Go-Mart* dalah satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantaran sesuai dengan yang tertera pada pemesanan pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran dari tempat belanja ke lokasi pelanggan yaitu 25 km.[50]

g. *Go-Tix*

Go-Tix adalah layanan jasa pemesanan tiket bioskop pada bioskop *CGV* yang dimana kita bisa pilih kursi yang diinginkan dan tidak perlu antri panjang saat dibioskop, karena dengan menggunakan jasa *Go-Tix* kita tinggal mencetak tiket kode booking dan password.[51]

h. *Go-Med*

Go-Med yang bekerjasama dengan Halodoc merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Go-Med. Pada layanan Go-Med, anda akan membelikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan

[49] https://www.go-jek.com/go-mart/, diakses pada 06 Juni 2018.
[50] https://www.go-jek.com/go-shop/, diakses pada 06 Juni 2018.
[51] https://www.go-jek.com/go-tix/, diakses pada 06 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya kepada pelanggan, sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi

4. **Sistem dalam melayani pelanggan**

Terdapat berbagai tips yang disediakan oleh pusat bantuan pada aplikasi *Go-Jek* dalam upaya pelayanan *driver* kepada konsumen, mulai dari *Go-Ride, Go-Box, Go-Send, Go-Food*, dll. Berikut ini merupakan contoh tips mendapatkan bintang 5 dari pelanggan *Go-Food* yang dapat dilakukan oleh *driver*.[52]

a. Selalu bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan.
b. Pastikan anda memiliki uang yang cukup untuk membelikan pesanan pelanggan.
c. Hubungi pelanggan untuk konfirmasi pesanan dan alamat pengantaran.
d. Ketika membeli pesanan, pastikan sudah sesuai dengan permintaan pelanggan.
e. Pastikan pesanan yang anda beli sudah sesuai dengan yang tertulis di bon/struk.
f. Berikan bon/strik pembelian kepada pelanggan saat mengantarkan pesanan.
g. Geser tombol selesaikan pekerjaan hanya ketika pesanan sudah diterima oleh pelanggan.

[52] Pilihan Bantuan pada Aplikasi Driver.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jangan meminta uang lebih dan berikan kembalian yang sesuai kepada pelanggan..

B. Praktik perubahan harga pada aplikasi

1. Profile Go-Food.

Go-Food adalah sebuah fitur layanan pesan antar makanan yang terintegrasi dan di dukung oleh *Go-Jek* yang menaungi lebih dari 75.000 restoran. Pada layanan *Go-Food*, *driver* akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan yang di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran pada layanan *Go-Food* adalah 25 km.

Selain fitur layanan pesan antar makanan yang menguntungkan pelanggan, layanan *Go-Food* juga menguntungkan restoran-restoran yang bekerjasama dengan *Go-Food*. Diantaranya sebagai berikut :

a. Channel dan market yang lebih luas.
b. Meningkatkan potensi bisnis.
c. Awareness yang lebih luas.
d. Jangkauan pelanggan yang lebih luas.
e. Tarif pengantaran lebih murah.
f. Prioritas bagi restoran yang telah terdaftar menjadi partner ketika pelanggan mencari kata kunci “bakso/martabak/nasi goreng, dll. Akan diprioritaskann muncul di pencarian teratas.
g. Kategori prioritas bagi restoran yang telah terdaftar menjadi partner, ketika user masuk ke dalam kategori yang sesuai dengan retaoran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restoran akan muncul paling atas dengan catatan lokasi pengantaran tidak jauh dari restoran tersebut.

h. Bagi restoran yang penjualannya masuk dalam top 1000 di kotanya akan secara otomatis masuk dalam kategori rekomendasi makanan terbaik.

Setelah pihak *Go-Food* memberikan banyak keuntungan terhadap partner-partner yang bekerjasama dengan mereka, pihak *Go-Food* juga meminta keuntungan bagi hasil 20% dari total pendapatan yang dihasilkan dari transaksi *Go-Food* dalam satu bulan yang akan ditagihkan di bulan berikutnya.[53]

2. **Akad dalam layanan *Go-Food*.**

Akad dalam layanan *Go-Food* adalah kesadaran penuh konsumen dalam memilih dan meng-klik pesanan yang ada pada layanan jasa *Go-Food*. Pada hal ini konsumen wajib memenuhi kewajibannya secara penuh untuk membayar pesanan yang telah dipesannya.

Selain kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan aplikasi, ketika driver menerima orderan, driver wajib untuk konfirmasi pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan apakah pesanan sudah sesuai aplikasi? Jika pesanan sudah sesuai aplikasi maka driver akan segera membelikan makanan.Saat driver konfirmasi makanan disitulah terjadi akad antara penjual dan pembeli.

[53] Yovinta Windyastanti, "Formulir *Go-Food*", dalam https://mail.google.com, diakses pada 02 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat driver sudah sampai tujuan untuk membelikan makanan dan ternyata ada makanan yang harganya tidak sesuai dengan aplikasi maka driver wajib untuk konfirmasi ulang perihal adanya perbedaan harga agar konsumen mengetahui adanya perubahan harga tersebut dari pihak restoran bukan dari driver.

Setelah driver konfirmasi perihal perbedaan harga terhadap konsumen dan konsumen memilih untuk melanjutkan transaksi tersebut maka driver akan melanjutkan untuk membelikan makanan sesuai dengan aplikasi. Dibawah ini adalah pengaplikasian dalam pemesanan makanan dilayanan *Go-Food* dan penerimaan order driver pada layanan *Go-Food*.

a. Proses transaksi konsumen *Go-Food*.

Adapun proses transaksi pemesanan *Go-Food* sebagai berikut :

1) Konsumen memilih layanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek*.
2) Konsumen memilih makanan sesuai keinginan dari sub yang ada (baru minggu ini, promosi, terdekat, terlaris, promo antar, 24 jam, menu hemat, menu sehat, terfavorit).
3) Konsumen dapat mengetik nama restoran di kolom pencarian agar mempermudah tujuan pencarian makanan yang ingin dipesan.
4) Konsumen dapat memesan makanan yang diinginkan dengan cara klik tambah pada nama menu yang ada, sesuai yang dipesan.
5) Konsumen mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju. Lalu klik pesan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Setelah klik pesan, konsumen mendapatkan driver yang akan mengantarkan makanannya.
7) Jika konsumen ingin melakukan *cancel* pada pesanannya ia mengklik tanda silang (x) yang bertanda di bagian bawah pojok kiri.
8) Jika konsumen tetap pada pesanannya, *driver* segera menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengantaran. (contoh : apakah pesanan dan alamat sesuai aplikasi ?). Jika sesuai maka *driver* membelikan makanan sesuai aplikasi.
9) Jika sudah konfirmasi, *driver* segera menuju ke lokasi pembelian.
10) Setelah membelikan makanan, *driver* mengantarkan makanan ke konsumen.
11) Setelah tiba di lokasi konsumen, *driver* menyerahkan makanan dan menerima uang sesuai dengan nominal pemesanan.
12) *Driver* menggeser tombol orderan selesai setelah pesanan diterima oleh konsumen.
13) Konsumen menberikan bintang pada aplikasi atas kinerja *driver* yang telah mengantar makanannya.[54]

b. Proses transaksi Driver *Go-Food*.

Adapun proses penerimaan order driver *Go-Food* sebagai berikut :

1) Penawaran Dan Pengambilan Order

[54] Febyolla Puteri Bianca, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya" (Skripsi---UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 49-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Klik tombol "ambil order" sebelum waktu penawaran habis. Segera konfirmasi pesanan kepada pelanggan dan berangkat ke lokasi pembelian. Lalu driver menggeser untuk memulai pekerjaan

3) Driver Tiba Di Restauran

Ketika tiba direstoran, driver memperlihatkan aplikasi Go-Jek ke pramuniaga. Hubungi pelanggan jika terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi (seperti contoh : Mbak makanan yang dipesan tidak ada ukuran kecil, hanya ada yang besar. Apakah mbak bersedia untuk mengganti pesanannya?)

4) Masukkan Detail Harga

Jika pesanan sudah selesa, masukkan nominal total belanja sesuai dengan struk belanja di aplikasi.

5) Foto Struk

Foto struk belanja pada aplikasi. Pastikan harga, toko, tanggal dan jumlah harga terlihat jelas.

6) Menuju Tujuan

Driver menggeser tombol "mulai pengantaran" sebelum ke lokasi pelanggan. Simpan pesanan dalam posisi yang aman (tidak di miringkan, dibalik atau di timpa benda berat) berkendaralah dengan hati-hati menuju lokasi.

7) Menyelesaikan order

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Driver menggeser tombol selesai dan berikan pesanan kepada pelanggan. Pastikan pembayaran, klik ke halaman utama, dan bersiap untuk order berikutnya.

3. **Latar belakang adanya perubahan harga aplikasi dan struk.**

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan timbulnya perubahan harga antara aplikasi dan struk, yaitu:

a. Restoran tidak memasukkan biaya *service fee*

Besarnya biaya service fee pada restoran yaitu 20%. Adanya biaya service fee tersebut dikarenakan pihak gojek meminta keuntungan pada pihak restoran sebagai mitranya. Ada pula restoran yang tidak memasukkan biaya service fee, hal tersebut terjadi agar makanan mereka tetap laku[55] dan tidak ada perbedaan antara konsumen membeli langsung ke restoran dan konsumen memesan melalui aplikasi *Go-Food*.

Berikut klasifikasi restauran yang mengunakan *service fee* dan yang tidak menggunakan *service fee*:.

Pertama, restoran yang menggunakan *service fee*. Dalam praktiknya, beberapa restoran yang menggunakan *service fee* yaitu restoran-restoran yang mengikuti prosedur PT.*Go-Jek* dan para owner yang merasa sangat diuntungkan. Dengan bekerjasama dengan PT.*Go-*

[55] Ainur Rohman, *Wawancara*, Surabaya,11 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jek penjualan mereka setiap hari semakin meningkat.[56] Beberapa restoran yang menggunakan *service fee* sebesar 20% yaitu:

a) Pisang keju rambut nenek,
b) CU crispy
c) Bumbu Hikmah
d) Ayam kampus food

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa restoran dapat ditarik kesimpulan bahwa restoran memasukan biaya *Fee* agar pelanggan mereka tidak kecewa dengan layanan restoran yang mempunyai harga tetap dan tidak berubah-ubah.

Kedua, Restauran yang tidak menggunakan *service fee*. Kebijakan restoran yang tidak menggunakan service fee merugikan driver dan konsumen. Kerugian driver adalah ketika konsumen tidak mau membayar harga sesuai struk sedangkan kerugian konsumen ketika driver tidak konfirmasi ke konsumen karena adanya perubahan harga. Terdapat beberapa restoran yang tidak menggunakan *service fee* seperti:

a. Special Belut H.Poer Wiyung
b. Nasi Goreng 69 Giant Margorejo
c. Depot Slamet Wiguna
d. Nasi Goreng Nobita.

[56] Hikmah, *Wawancara*, Surabaya, 29 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Didik selaku driver, saat beliau membelikan makanan di spesial belut H.Poer Wiyung yang harga antara aplikasi dan nota berbeda. Di aplikasi harga 20.000 sedangkan di nota 29.000. saat itu bapak Didik tidak konfirmasi ke pembeli karena di aplikasi sudah dijelaskan bahwa harga aplikasi merupakan harga estimasi. Ketika beliau mengantarkan makanan tersebut ke konsumen dan setelah tiba kemudian beliau menyebutkan biaya pesanannya, konsumen kaget karena harga berbeda dan konsumen tidak mau membayar harga sesuai nota, namun driver menjelaskan kenaikan harga tersebut dari pihak restoran bukan dari driver dan konsumen bisa konfirmasi ke restoran masalah harga tersebut. akhirnya konsumen mau membayar harga sesuai aplikasi.[57]

Pada saat peneliti mengkonfirmasi hal tersebut ke restoran, restoran menjelaskan bahwa memang harga tersebut belum di update ke pihak *Go-Jek*, karena pemilik restoran masih belum sempat update harga terbaru ke pihak *Go-Jek*.[58]

Menurut bapak Wawan, saat membelikan makanan di depot Slamet Wiguna ada sedikit perbedaan harga yang diaplikasi 50.000 menjadi 53.000. namun konsumen mengerti akan perbedaan harga tersebut.[59]

[57] Didik, Wawancara, Surabaya, 03 Juni 2018.
[58] Eni, Wawancara, Surabaya, 05 Mei 2018.
[59] Wawan, *Wawancara*, 1 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat peneliti mengkonfirmasi hal tersebut ke restoran, pihak kasir restoran menjelaskan bahwa harga tersebut baru saja naik beberapa waktu yang lalu dan belum sempat update harga ke pihak PT.*Go-Jek*.[60]

Selain wawancara pihak driver dan restoran, peneliti juga wawancara pihak konsumen yang pernah memesan makanan di restoran yang berbeda harga.

Pertama, menurut Siti Masruroh yang pernah membeli makanan di restoran special belut H.Poer Wiyung. Saat itu dia tidak mendapatkan konfurmasi ulang mengenai perbedaan harga tersebut. setelah driver mengantarkan makanan dia kaget akan selisih harga yang sangat jauh sehingga dia menanyakan ke driver masalah kenaikan harga tersebut. driver menjelaskan jika perbedaan harga tersebut dari pihak restoran.[61]

Kedua, Mia Novita pernah membeli Nasi Goreng Nobita yang mengalami perbedaan aplikasi antara aplikasi dan nota. Namun, konsumen tidak masalah karena harga tersebut masih wajar. Karena harga selisih 3.000 dan sudah cocok sesuai dengan nota.[62]

[60] Murni, *Wawancara*, 29 Oktober 2018.
[61] Siti Masruroh, *Wawancara*, Surabaya, 05 Juni 2018.
[62] Mia Novita, *Wawancata*, Surabaya, 03 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Isma Nur mengatakan saat dia memesan Nasi Goreng 69 harga aplikasi 20.000 dan di struk 26.000 pada saat itu driver konfirmasi terlebih dahulu sebelum membelikan makanan.[63]

Keempat, Galuh Irma mengatakan saat beli makanan di depot slamet wiguna ada selisih 3.000 dengan harga aplikasi. Pada saat itu driver tidak konfirmasi terlebih dahulu.[64]

Kelima, Safira Maghfiroh mengatakan dia sering sekali order menggunakan jasa *Go-Food*. Dia pernaah mengalami perbedaan harga disalah satu restoran. Saat pertama kali dia mengalami perbedaan harga sempat kaget karena driver tidak konfirmasi sempat terjadi salah paham namun safira mengalah karena dia merasa diuntungkan dengan layanan *Go-Food*.[65]

b. Restoran tidak memasukan PPN 10%.

Dibeberapa restoran yang saya temui, banyak restoran yang menerapkan PPN 10% yang dibebankan ke konsumen namun tidak dimasukan sekalian dalam harga di aplikasi. Seperti halnya di restauran geprek bensu Rungkut Surabaya, saat peneliti menanyakan melalui pesan *direct message* admin mengatakan bahwa itu sudah ketentuan dari pusat sehingga admin masih belum mengetahui

[63] Isma Nur, *Wawancara*, Surabaya, 29 Oktober 2018.
[64] Galuh Irma, *Wawancara*, Surabaya, 27 Oktober 2018.
[65] Safira Maghfiroh, *Wawancara*, Surabaya, 5 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa PPN 10% tidak di masukkan sekalian pada harga aplikasi *Go-Food* dan untuk PPN baru berlaku pada tahun ini.[66]

c. Kurangnya ketelitian pihak *Go-Jek*.

Pada saat pihak restoran menyerahkan persyaratan bekerjasama dengan pihak *Go-Jek*. Harusnya pihak *Go-Jek* meneliti tentang perlengkapan dokumen dan yang paling penting meniliti tentang harga yang dimasukkan aplikasi apakah harga dalam aplikasi sudah termasuk service fee 20% dan PPN 10%, jika pihak restoran belum memasukan maka pihak *Go-Jek* mengembalikan dokumen tersebut ke restoraan agar mengubah harga sesuai ketentuan pihak *Go-Jek*.

4. **Akibat perubahan harga.**

Akibat dari perubahan harga yang dilakukan oleh pihak restoran sangat meresahkan beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Pelanggan tidak membeli makanan di restoran tersebut

Dengan adanya *Go-Food,* pelanggan merasa sangat dimudahkan sekali karena pelanggan tanpa perlu repot datang dan antri direstoran yang mereka inginkan. Namun disisi lain pelanggan merasa dikecewakan karena adanya perbedaan harga sehingga pelanggan tidak mau membeli makanan di restoran lagi.

b. Pembeli merasa dirugikan

[66] Admin, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli merasa dirugikan ketika harga tidak sesuai dengan ketentuan awal yang berada diaplikasi. *Driver* juga tidak konfirmasi jika ada perubahan harga tersebut. Sehingga ada pembeli merasa dirugikan dalam hal tersebut.

c. Rating yang tidak sesuai harapan

Rating merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan *driver*, karena dengan rating yang baik performa mereka juga akan semakin baik di PT. *Go-Jek*. Ketika *driver* tidak mengkonfirmasi harga makanan yang terbaru bisa jadi pelanggan memberikan penilaian yang jelek sehingga merugikan *driver* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN APLIKASI *GO-FOOD*

A. Praktik Akad Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat ini banyak memunculkan bisnis dalam bidang jasa transportasi yang berbasis aplikasi online. Seperti halnya PT.*Go-Jek* Indonesia yang berkembang di tengah-tengah masyarakan dengan menggunakan layanan jasa antar makanan atau yang biasa di sebut dengan *Go-Food* yang menaungi kurang lebih seribu restoran yang berada di seluruh Indonesia.

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi *Go-Jek*. Pada layanan *Go-Food*, *driver* akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelaggan sesuai dengan keterangan pada *aplikasi.* Maksimal jarak pengantaran pada layanan *Go-Food* adalah 25 km.

Untuk bisa menggunakan *aplikasi Go-Food,* pelanggan harus memiliki akun *Go-Jek* terlebih dahulu untuk menghubungkan ke aplikasi *driver*. Untuk memiliki akun tersebut, pengguna bisa membuat akun dengan *donwoald* aplikasi *Go-Jek* pada *play store* bagi pengguna *android* dan *App Store* bagi pengguna *Iphone.* Setelah pengguna *donwoald* aplikasi *Go-Jek,* pengguna bisa membuat akun dengan cukup mudah yaitu cukup menggunakan nomor telepon yang aktif untuk *verifikasi* untuk keamanan akun tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk *driver, driver* bisa medaftarkan diri sebagai mitra di kantor PT.*Go-Jek* dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT.*Go-Jek.* Setelah mitra melengkapi persyaratan kemudian *driver* mendapatkan akun sebagai *Driver.*

Setelah memiliki akun masing-masing. Maka dalam praktik pemesanan ini dimulai dari pelanggan yang melakukan *order* dengan beberapa tahap. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, peneliti sedikit menyinggung tentang akad dalam jual beli makanan aplikasi *Go-Food* ini.

Proses akad terjadi ketika driver menerima pesanan dan konfirmasi pesanan ke pelanggan untuk memastikan apakah pesanan sudah sesuai dengan aplikasi atau tidak, jika iya maka driver akan melanjutkan kewajibannya untuk membelikan makanan ke restoran tesebut. Setelah driver sampai ke restoran tersebut kemudian driver membelikan makanan dan ketika driver bertransaksi dengan pihak restoran kemudian mengetahui adanya perbedaan harga harusnya driver konfirmasi kepada pelanggan apakah pelanggan melanjutkan memesan masakanan atau tidak dengan harga yang baru.

Namun dalam praktiknya ada driver yang tidak konfirmasi adanya perubahan harga antara aplikasi dengan struk sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara konsumen dan driver. Dari hal tersebut timbul ketidaksesuaian antara harga aplikasi dan harga struk. Sehingga menyebabkan akad yang semula sah menjadi tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Aplikasi *Go-Food*

Pada dasarnya, kegiatan jual beli adalah boleh sepanjang jual beli tersebut tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan As-sunnah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (*Qs. Al-Baqarah : 275*)

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sangat penting untuk keabsahan akad. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orag-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (*Qs. An-Nisa' : 29*)

Namun, terdapat syarat yang menjadi acuan bagi tercapainya hukum dalam jual beli. Pada kasus tersebut, terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan kerugian yang diterima salah satu pihak, diantaranya adalah yang terdapat pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, pelaku akad. Syarat penjual dan pembeli menurut jumhur ulama adalah berakal (*aqil*) dan dapat membedakan (*tamyiz*), orang yang berakad cakap dalam bertindak hukum. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan atau mumayyiz tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang gila kadang-kadang tidak), maka akad yang dilakukan ketika sadar dinyatakan sah dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, akad anak kecil yang sudah mampu membedakan dinyatakan sah tergantung kepada izin walinya dan orang yang berakad cakap dalam bertindak hukum.

Dalam praktik jual beli ini, jika makanan sudah datang, maka pembeli wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar makananya. Namun, disisi lain ketika ada perbedaan harga dan *driver* tidak konfirmasi terlebih dahulu pembeli bisa complain ke *driver* kenapa tidak konfirmasi terlebih dahulu jika terdapat perbedaan harga meskipun di setiap pembelian selalu disertakan struk pembelanjaan, Sebaiknya *driver* tetap konfirmasi agar jual beli tersebut memenuhi syarat.

Kedua, Akad (*Ṣīghat*). Pada saat akad, jumhur ulama menyepakati beberapa syarat diantaranya yaitu: syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan syarat *Aqid* dan *maqūd alaih*, selain itu juga harus terhindar dari kecacatan jual-beli, ketidak jelasan, keterpaksaan, penipuan, pembatasan waktu, dan kemudharatan, tempat akad harus bersatu, pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah. Syarat khusus adalah syarat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pada barang-barang tertentu. Syaratnya antara lain barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima barang dilakukan sebelum berpisah, seimbang dalam ukuran timbangan, dan sebagainya

Ijāb qabūl merupakan indikasi yang meyakinkan tentang adanya unsur kerelaan atau rasa suka sama suka. *Ijāb qabūl* harus dikatan secara lisan, akan tetapi bila tidak memungkinkan seperti bisu, menyampaikan akad lewat utusan, perantara, tulisan, surat-menyurat hal ini sudah sama halnya dengan *Ijāb qabūl*. Jual beli dengan cara ini dilakukan karena penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung atau dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos atau giro bahkan dengan semakin berkembanganya zaman jual beli dilakukan secara online melalui smartphone, jual beli ini diperbolehkan karena sudah mengandung *ijāb qabūl*.

Praktik yang terjadi dalam kasus ini adalah pada saat pembeli memilih makanan yang berada di aplikasi dan pada aplikasi tersebut sudah tertera harga pada setiap menu yang berada di masing-masing restoran. Kemudian setelah pembeli cocok untuk harga tersebut maka pembeli akan segera memasukkan jumlah makanan dan alamat tujuan pengantaran makanan setelah itu pembeli klik order dan tidak lama kemudian pembeli akan mendapatkan d*river* yang akan membelikan makanannya.

Pada saat itu akad terjadi karena *driver* akan selalu konfirmasi untuk memastikan apa pesanan sesuai dengan di aplikasi. jika sama, *driver* akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera berangkat ke restoran tujuan. Setelah sampai *driver* akan memesankan makanan. pada saat memesankan makanan jika ada perbedaan harga, terkadang *driver* yang tidak konfirmasi jika ada perbedaan harga antara aplikasi dan nota pembelian, padahal hal tersebut sangat penting dalam akad. Meskipun di dalam aplikasi sudah di cantumkan bahwa harga tersebut estimasi namun alangkah baiknya seorang *driver* konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli agar tidak terjadi kecacatan akad. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (*Qs. Al-Maidah : 1*)

Ketika akad sudah disepakati, masing-masing pihak terkait harus saling melakukan kewajibannya yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Penjual dan pembeli juga harus memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah akad/kontrak.

Ketiga, *Mauqūd alaih*. Objek akad (*ma'qūd alaih*) merupakan suatu barang yang dapat diperjual belikan dan jumhur ulama menyepakati syaratnya sebagai berikut: harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Benda yang diperjual belikan adalah milik aqid atau berkuasa untuk akad, pada benda tidak terdapat milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, jadi tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya sendiri kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya.

Objek jual beli adalah bukan barang yang dilarang menurut syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat diserahkan. Dalam hal ini objek akadnya adalah makanan yang dijual melalui aplikasi *Go-Food.*

Menurut penulis, dalam hal objek akad jual beli tersebut sudah sesuai dengan syara' karena makanan tersebut merupakan barang manfaat yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan dan bisa disimpan. Dalam hal suci, makanan tersebut suci dan halal sesuai syariat Islam. Saat penyerahan barangnya pun diketahui oleh kedua belah pihak jadi antara penjual *(driver)* dan pembeli mengetahui wujud barang tersebut. Selain itu barang tersebut juga milik sendiri bukan milik orang lain karena saat *driver* membeli makanan di restoran tersebut maka makanan tersebut sepenuhnya milik *driver* yang akan di jual ke pembeli.

Dalam hal jual beli dalam bentuk apapun prinsip jual beli merupakan suka sama suka dan rela sama rela. Jika salah satu ada yang tidak suka bahkan tidak rela maka jual tersebut bisa dikatakan cacat. Seperti halnya yang dijelaskan Qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (*Qs. An-Nisa' : 29*)

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan atau menghalalkan hak orang lain hendaklah melalui ridha serta keikhlasan pemiliknya baik hati dan kemauan sendiri. Karena kerelaan merupakan perkara hati (batin) yang tidak bisa diketahui orang lain, maka untuk melakukannya memerlukan tanda yang dapat untuk membuktikannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan empat cara : bisa dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan. Dari sinilah diharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl* karena sebagai pengungkap kerelaan seseorang.

Pada jual beli melalui aplikasi ini, pembeli bisa dikatakan tidak rela karena perbedaan harga yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh *driver*. Ada beberapa *driver* tidak mempedulikan perbedaan harga karena patokan mereka adalah nota pembelian dari restoran tersebut. di lain sisi, nota tersebut justru belum menjadi sebuah bukti pembelian yang sah karena pembeli berpatokan pada harga aplikasi jika *driver* tidak konfirmasi adanya perbedaan harga tersebut.

Jika melihat keterangan diatas maka akad tersebut tidak sah, karena *driver* tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak menjelaskan harga barang yang seharusnya dipakai dalam jual beli tersebut. Padahal pembeli hanya mengetahui jika ada perubahan harga yang terjadi pada makanan yang ia beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping hal tersebut diatas selisih harga yang terjadi pada aplikasi *Go-Food*, juga tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang diperjualbelikan pada nota harusnya sesuai dengan harga yang berada di aplikasi agar tidak terjadi kekecewaan pada pembeli dan saling rela.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap selisih harga yang terjadi pada aplikasi *Go-Food*, dikatakan sah apabila *driver* konfirmasi perihal adanya perubahan harga baru di restoran tersebut. dan dikatakan tidak sah ketika *driver* tidak konfirmasi kepada pelanggan jika ada perubahan harga aplikasi dan struk. Sehingga jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, yakni para penjual menyembunyikan harga yang seharusnya dipakai dalam jual beli tetapi pada kenyataanya harga tersebut lebih tinggi dibanding harga yang ada di aplikasi meskipun dalam aplikasi dijelaskan harga tersebut merupakan estimasi harga. Namun, keterangan estimasi harga tersebut masih belum dijelaskan dengan detail.

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada harga yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat.

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika telah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya *fuqaha* bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkannya.

Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa' ayat 29 diatas, bahwasannya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak.

Ṣīghat merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela). Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang diberikan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti criteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food*, transaksi ini termasuk jual beli menggunakan akad salam yang dimana *driver* sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya ke konsumen. Seperti halnya di jelaskan di Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَكْتُبُوهَاۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمْۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (*Q.S. Al-Baqarah ayat 282*)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita bermuamalah tidak secara tunai maka hendaknya menuliskannnya dengan benar. Ketika seorang *driver* membelikan makanan pelanggan dan mengetahui bahwa makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mengalami kenaikan harga harusnya seorang *driver* konfirmasi harga terhadap pelanggan.

Adapun syarat sahnya akad salam yaitu, hendaknya barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri dan jenis yang disebutkan. Untuk barang yang dipesan sama seperti yang dipesan oleh pelanggan. Namun untuk harga ada yang tidak sama meskipun hanya berbeda sedikit itu sangat berpengaruh dalam tidak sahnya akad jual beli salam tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya perbedaan harga antara aplikasi *Go-Food* dan struk pembelian diakibatkan oleh beberapa factor yaitu, restoran tidak memasukkan biaya *service fee* yang diminta oleh PT.*Go-Jek,* pihak restoran belum memasukkan PPN 10%, dan kurangnya ketelitian pihak *Go*-Jek ketika restoran mengajukan kerjasama. Akibat dari perbedaan harga tersebut menimbulkan perubahan harga, sehingga pelanggan merasa dirugikan dan sebagian pelanggan tidak menggunakan jasa layanan *Go-Food* kembali.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli menggunakan akad salam ini sah apabila *driver* mengkonfirmasi ke pelanggan ketika ada perubahan harga antara aplikasi dan struk. Dikatakan tidak sah ketika *driver* tidak konfirmasi kepada pelanggan apabila ada perubahan harga antara aplikasi dan struk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pihak *Go-Jek*

   Sebaiknya pihak *Go-Jek* mencantumkan keterangan pada aplikasi di bawah estimasi harga. Harga estimasi tersebut merupakan harga perkiraan yang sewaktu waktu bisa berubah sesuai dengan pihak restauran masing-masing dan harga yang sesungguhnya harga pada struk yang dimasukkan oleh *driver.*

2. Mitra *Go-Jek*

   Untuk mitra *Go-Jek (driver)*, sebaiknya jika ada perbedaan harga konfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan meskipun perbedaan harga tersebut tidak banyak lebih baik pihak *driver* konfirmasi terlebih dahulu agar sama-sama rela.

3. Pihak Restoran

   Untuk pihak restoran agar sering update harga jika menurut analisa pihak restoran ada harga makanan yang dirasa naik karena faktor tertentu agar tidak mengecewakan pelanggan.

4. Pelaggan

   Untuk pelanggan harus sangat memperhatikan bahwa harga estimasi merupakan harga perkiraan yang bisa berubah-ubah setiap waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Admin. Wawancara, 17 Mei 2018.

Agus, Purnomo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi Gerbang Transportasi Yogyakarta)". Yogyakarta: Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4*, Beirut: Darul Fikr, 1985.

Basori, Khabib. *Muamalat.* Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII,Press, 2000.

Bianca, Febyolla Puteri. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya" Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Dachlan, Achmad Zaeni. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Departemen Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Edisi baru. Surabaya:Mekar Surabaya, 2004.

Didik. Wawancara, 03 Juni 2018

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Kencana Prenada Group, 2010.

Go-Jek. "*Go-Car"*. dalam https://www.go-jek.com/go-car/, diakses 06 Juni 2018

Go-Jek. "*Go-Food"*. dalam https://www.go-jek.com/go-food/, diakses 06 Juni 2018

Go-Jek. "*Go-Mart"*. dalam https://www.go-jek.com/go-mart/, diakses pada 06 Juni 2018

Go-Jek. "*Go-Ride"*. dalam https://www.go-jek.com/go-ride/, diakses 06 Juni 2018

Go-Jek. "*Go-Send"*. dalam https://www.go-jek.com/go-send/, diakses 06 Juni 2018

Go-Jek. "*Go-Shop"*. dalam https://www.go-jek.com/go-shop/, diakses pada 06 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Go-Jek. "*Go-Tix"*. dalam https://www.go-jek.com/go-tix/, diakses pada 06 Juni 2018

Go-Jek.https: dalam //www.go-jek.com/about/ diakses 06 Juni 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000

Hikmah, Wawancara, 29 Oktober 2018.

Ibu Wiwik. Wawancara, 05 Juni 2018

Khoirul, Wawancara, 03 Juni 2018.

Masruroh, Siti. Wawancara, 5 Juni 2018

Misri, Abdul Sami'. *Pilar-pilar Ekonomi Islam. Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Muklasin, Wawancara, Surabaya, 01 Juni 2018

Muslich, Ahmad Wardi.,*Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah,2010.

Musyafa'ah, Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur akad Tijari dalam hukum Islam)*.Surabaya:Cv Mitra Media Nusantara.

Novita, Mia. Wawancara, 3 Juni 2018

Praswoto, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.

Pratanto, Pius A.M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola, 2001.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Islam, Terj Zainul Arifin dan Dahlan Husain*. Jakarta: Gema Insan Pers, 1997.

Qurratul, Ainiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pre Order Online di Toko Online Comfortable Clothing Sidoarjo". Surabaya: Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Rohman, Ainur. Wawancara. 11 Mei 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Bandung*: Alma'arif, 1988.

Safira. Wawancara, 5 Juni 2018.

Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i. Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004.

Tatang, M.Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Utami, Wawancara, 05 Mei 2018

Wawan, Wawancara, 01 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id